

LAPORAN PENELITIAN

DANA SPP/DPP UNAND 1997/1998

KONTRAK No: 49/LP-UA/SPP/DPP/K/11/1997

JUDUL :

STUDI KOMPARATIF

TENTANG HUKUMAN MATI MENURUT PIDANA POSITIF DAN
PIDANA ISLAM

OLEH

MARDENIS, SH.MS

M. JOHN, SH

MAGDARIZA, SH

KHAIRANI, SH

NARZIF, SH.MH

(Ketua)

(Anggota)

(Anggota)

(Anggota)

(Bendahara)

FAKULTAS HUKUM



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS
1998

ABSTRAK

Setiap manusia yang lahir ke dunia ini dikurniailah oleh Tuhan beberapa hak dasar yang melekat dengan kelahirannya. Diantara hak yang paling utama, maka hak hidup merupakan hak yang teramat penting untuk mendapatkan perhatian karena merupakan penyebab utama (prima causa) bagi lahirnya hak-hak dasar yang lain, seperti hak beragama, hak memiliki, hak kemerdekaan, dan lain-lain.

Karena hak hidup merupakan hak yang suci, maka sangat tidak dibenarkan (secara hukum) melanggar kemuliaannya dan tidak boleh dianggap remeh eksistensinya. Allah SWT menegaskan tentang dilarangnya (haramnya) melanggar hak hidup ini dengan firman-Nya :

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ الَّتِي كَفَرْنَا بِهَا كَلِمَةً

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan sesuatu (alasan) yang benar (Q.S. Al-Isra': 33).

Tentunya masih banyak lagi ayat (Al-Qur'an) yang lain yang menentang dan mengancam pelaku pembunuhan dengan azab yang pedih, seperti dalam surat Al-Isra': 31, At-Takwir : 8-9, An-Nisa': 93, dan lain-lain.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sekarang ini, meskipun berasal dari tradisi kolonial Belanda, juga tetap mencatatkan pasal hukuman mati. Begitu juga dalam rancangan KUHP yang baru (kendatipun ada pro dan kontra), ternyata pasal hukuman mati yang ada tetap dipertahankan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yakni ingin menemukan kejelasan (klarifikasi) tentang hukuman mati secara lebih komprehensif baik dalam hukum pidana positif Indonesia, begitu juga dalam nash-nash ajaran Islam (Hukum Pidana Islam).

Beberapa permasalahan yang telah dicoba dicarikan jawabnya dalam studi ini adalah : Bagaimanakah sebenarnya eksistensi dan pengaturan hukuman mati dalam hukum (pidana) positif Indonesia serta pendapat kalangan masyarakat terhadap pidana mati tersebut, bagaimana pula pandangan Islam tentang hukuman mati serta bagaimanakah persamaan dan perbedaan kedua pandangan tersebut serta apa saja keunggulan pidana Islam dalam pengaturan pidana mati.

Hasil studi yang penulis lakukan menyimpulkan bahwa pidana mati merupakan hukuman terberat dari semua hukuman yang dijatuhkan dan karena itu hanya dapat diancamkan pada tindak pidana yang dianggap sangat berbahaya terhadap keamanan negara/masyarakat. Kemudian antara pidana mati dalam pidana positif dan dalam pidana Islam terdapat beberapa persamaan tapi lebih banyak perbedaannya, namun tidak dapat dibantah bahwa pidana Islam jauh lebih unggul dari pidana positif, termasuk dalam pengaturan pidana mati.

A. PENDAHULUAN

Maha suci Allah yang telah menciptakan manusia dan menjadikannya sebagai khalifah di bumi, lalu Allah SWT juga membekalinya dengan akal pikiran, kekuatan dan bakat agar ia dapat menguasai dan memakmurkan bumi ini, supaya ia dapat meraih kesejahteraan baik dalam kehidupan materiil maupun sprituilnya.

Manusia tidak akan mampu merealisasikan cita-citanya untuk bisa sampai ke tahap yang didambkannya, kecuali jika semua aspek bagi pengembangan dirinya terpenuhi dan semua hak-haknya dihormati sepenuhnya. Untuk itu, diperlukan adanya suatu badan atau lembaga peradilan yang akan melindungi hak-hak sesamanya.

Hak-hak yang paling utama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan dalam kehidupan ini adalah hak hidup, hak pemilikan, hak memelihara kehormatan, hak kemerdekaan dan hak untuk menuntut ilmu pengetahuan.

Mamun hak yang paling utama dari semua yang disebutkan di atas tentunya hak untuk hidup dan karena itu ia teramat penting untuk diberikan perhatian utama. Hak hidup merupakan hak yang paling asasi, suci serta merupakan hak yang menjadi sumber dan penyebab dari dapat diberikannya hak-hak dasar lainnya. Oleh karena hak hidup merupakan hak yang paling mendasar, maka tidak dapat dibenarkan secara hukum untuk melanggar kemuliaannya dan tidak boleh dianggap remeh eksistensinya. Allah SWT telah menegaskan dalam Al-Qur'an tentang larangan keras meniadakan hak hidup ter-

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Eksistensi Hukuman Mati dan Pengaturannya Dalam Hukum (Pidana) Positif Indonesia

Sebagaimana telah disinggung pada uraian sebelumnya bahwa dalam pidana positif yang berlaku di Indonesia, terdapat dua sumber yang mengatur pidana mati yakni pidana mati dalam KUHP dan dalam perundang-undangan di luar KUHP.

1.1 Pidana mati di dalam KUHP

Dalam KUHP ada beberapa bentuk tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sbb :

a. Makar terhadap presiden dan wakil presiden

Dalam pasal 104 KUHP dijelaskan :

"makar dengan maksud membunuh presiden atau wakil presiden, atau dengan maksud merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah, diancam dengan pidana mati.....2 (dalam Moeljanto, 1988: 51).

b. Membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang.

Dalam kaitan ini, pasal 111 ayat 2 KUHP menegaskan :

"Jika permusuhan atau perang sungguh terjadi, diancam dengan hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun".

c. Menyebabkan atau memudahkan atau menganjurkan huru-hara.

Dalam hubungan ini, pasal 124 ayat 2 berbunyi :

"menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru-hara, pemberontakan atau desersi di kalangan angkata".

d. Membantu musuh waktu perang.

Pasal 124 ayat 1 menjelaskan :

"memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh peta, rencana, gambar atau penulisan mengenai bangunan-bangunan tentera, atau menjadi mata-mata musuh atau memberi pondokan padanya.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

- 1). Pidana mati merupakan hukuman terberat dari semua hukuman yang dijatuhkan pada pelaku kejahatan yang hanya dapat diancamkan pada tindak pidana yang dianggap berbahaya terhadap keamanan negara/masyarakat.
- 2). Terdapat beberapa perbedaan yang mendasar antara pandangan pidana positif dan pidana/ajaran Islam tentang eksistensi dan urgensi hukuman mati, namun perbedaannya sebenarnya jauh lebih banyak.
- 3). Tidak dapat dibantah bahwa pengaturan pidana Islam jauh lebih unggul dari pidana positif, karena yang membuatnya adalah Yang Maha Mengetahui akan kebutuhan manusia ciptaan-Nya.
- 4). Pidana mati sampai kapanpun juga, akan tetap dibutuhkan setiap negara, termasuk Indonesia. Menghapuskan hukuman mati, sama saja dengan melindungi dan menyelamatkan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki lagi.

2. Saran -saran

- 1). Perlu ketegasan dalam pengaturan pidana (yang baru) tentang kriteria-kriteria kejahatan yang harus diberi sanksi hukuman mati, sehingga tidak dimungkinkan dijatuhkannya hukuman alternatif yang lebih ringan, misalnya terhadap pemerkosa, pembunuhan sadis, dan kejahatan-kejahatan lain sejenisnya.

- 2). Kepada umat Islam dituntut agar lebih memahami dan mendalami ajaran agamanya secara lebih komprehensif, termasuk tentang hukuman mati. Hal ini agar tidak lahir anggapan bahwa hukuman pidana Islam itu kejam, tidak rasional dan tidak manusiawi.
- 3). Setiap praktisi hukum, terutama hakim dan jaksa perlu diberikan penyuluhan hukum Islam secara lebih intensif, sehingga dapat dikurangi kecurigaan dan salah pengertian terhadap ketentuan-ketentuan hukum Islam di masa datang.

DAFTAR BACAAN

- Asqalany, Hajar, Ibnu Hafiz, "Al-Bulughul Maram", Al-Ma'arif, Bandung, Cet. 9, 1991.
- Departemen Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahannya" Gema Risalah Press, Bandung, 1988.
- Hamzah, A, Dr, SH, "Pidana Mati di Indonesia", Ghalia, Indonesia, Jakarta, tt.
- Hanafi, A, MA, "Asas-asas Hukum Pidana Islam", Bulan Bintang, Jakarta, 1957.
- _____, "Pengantar Hukum Islam " , Bulan Bintang, Jakarta, tt.
- Kahlani, Isma'il, bin Muhammad, "Al-Subulus Salam", Jilid III Dahlan, Bandung, tt.
- Madloes, "Pengantar Hukum Pidana Islam", CV. Amelia, Jakarta, 1980.
- Moeljatno, Prof, SH, "KUHP " , Bina Aksara, Jakarta, 1988.
- Nasution, Karim, "Hukuman Mati Ditinjau Dari Penegak Hukum", Puslitbang, Kejaksaan, Jakarta, 1980.
- Noorwahidah, "Pidana Mati Menurut Islam", Al-Ikhlash, Surabaya, tt.
- Salah, Ruslan, "Masalah Pidana Mati", Gramedia, Jakarta, 1960.
- Sumarlin, Mantri, "Delik-Delik Pokok Dalam KUHP", Bina Aksara, Jakarta, 1988.
- Subekti dan Tjikro Soeibio, "Kamus Hukum " , Pradnya Paramita, Jakarta, tt.